



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 35 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENGAJAR
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila perlu didukung dengan narasumber, penceramah, pengajar, dan fasilitator yang kompeten yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan bagi pengajar pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- b. bahwa guna mewujudkan standardisasi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi pengajar pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu menyusun petunjuk teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Petunjuk Teknis Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
2. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 536);


3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 900);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENGAJAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.
- PERTAMA : Menetapkan Petunjuk Teknis Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA merupakan pedoman dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 2021

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 35 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN BAGI PENGAJAR PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN PEMBINAAN IDEOLOGI
PANCASILA

PETUNJUK TEKNIS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENGAJAR
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara harus ditegakkan dan diamankan dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu upaya untuk menegakkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dilakukan pembinaan ideologi Pancasila (PIP) melalui pendidikan dan pelatihan bagi seluruh penyelenggara negara, komponen bangsa, dan warga negara Indonesia.

Berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP mempunyai tugas dan fungsi melakukan penyusunan standardisasi dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Mendasarkan pada pasal tersebut, BPIP telah menetapkan Peraturan BPIP Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang didalamnya mengatur tentang penyelenggaraan, standar, dan kurikulum pendidikan dan pelatihan PIP. Tujuan pendidikan dan pelatihan PIP ini adalah untuk meningkatkan kompetensi peserta pendidikan dan pelatihan yang mencakup dimensi nilai, pengetahuan, dan tindakan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila sehingga terwujud masyarakat yang berkepribadian dan berkebudayaan dengan berlandaskan gotong royong yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Salah satu aspek kunci dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan adalah ketersediaan narasumber dan/atau penceramah serta pengajar dan/atau fasilitator yang kompeten dalam menyampaikan materi Pendidikan dan Pelatihan. Untuk menghasilkan narasumber dan/atau penceramah serta pengajar dan/atau fasilitator yang kompeten perlu dilakukan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Pendidikan dan Pelatihan PIP (Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Diklat PIP).

Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Diklat PIP memberikan sertifikasi kompetensi untuk mengajar Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Diklat PIP dan/atau Pendidikan dan Pelatihan PIP bagi peserta yang memenuhi kriteria penilaian yang ditetapkan oleh BPIP.

Dalam menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Diklat PIP perlu dilakukan penyusunan kurikulum yang berkaitan dengan materi, metode, dan media yang akan disampaikan dalam

pendidikan dan pelatihan tersebut. Dalam hal ini, diperlukan acuan yang jelas sehingga materi yang disampaikan dapat sesuai dengan kebutuhan peserta Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Diklat PIP.

Dalam proses mendesain kurikulum Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Diklat PIP, beberapa hal yang menjadi kunci utama dan perlu untuk diperhatikan adalah materi pendidikan dan pelatihan yang disampaikan telah disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan zaman, metode pelatihan yang digunakan harus tepat sehingga materi dapat diserap dengan sempurna oleh para peserta, dan proses pembelajaran setiap materi dengan proporsi alokasi waktu harus sesuai dengan kompleksitas materi, daya dukung, dan kemampuan awal peserta. Selain itu, perlu ditetapkan standar penyelenggaraan, kompetensi dan penilaian serta pemantauan dan evaluasi dalam Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pengajar Diklat PIP.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum Petunjuk Teknis Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Diklat PIP sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
4. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
6. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2020, tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2019- 2020;
7. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.

C. TUJUAN

Petunjuk Teknis Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Diklat PIP ini bertujuan sebagai pedoman dalam penyusunan kurikulum, penyelenggaraan, penilaian, dan pemantauan serta evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pengajar Diklat PIP.

D. SASARAN

Sasaran Petunjuk Teknis Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Diklat PIP sebagai berikut:

1. BPIP selaku penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Diklat PIP;
2. Narasumber dan/atau penceramah serta pengajar dan/atau fasilitator Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Diklat PIP; dan
3. Peserta Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Diklat PIP.

E. MANFAAT

Manfaat Petunjuk Teknis Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Diklat PIP adalah:

1. Tercipta pemahaman yang sama dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Diklat PIP;
2. Proses Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Diklat PIP yang terstandar; dan
3. Menghasilkan lulusan yang profesional sebagai Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Diklat PIP.

BAB II KURIKULUM

A. MODEL DAN TAHAPAN

Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Diklat PIP dapat dilakukan dengan cara tatap muka maupun daring antara peserta dengan narasumber/penceramah dan pengajar/fasilitator. Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pengajar Diklat PIP diselenggarakan selama 32 (tiga puluh dua) jam pelajaran untuk materi inti dan paling banyak 6 (enam) jam pelajaran untuk materi umum, dengan jumlah 1 (satu) jam pelajaran selama 45 (empat puluh lima) menit.

Materi inti dalam Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Diklat PIP meliputi:

1. Penguatan Materi Pendidikan dan Pelatihan PIP;
2. Penyusunan Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran;
3. Metode Pembelajaran Orang Dewasa (POD), termasuk pengelolaan pembelajaran berbasis teknologi informasi;
4. Manajemen Kelas;
5. Penilaian Pembelajaran; dan
6. Praktik Mengajar.

Materi inti di atas direalisasikan dalam 3 (tiga) tahap sebagai berikut:

1. Tahap Pertama, penyampaian arah kebijakan dan kurikulum PIP dan manajemen penyelenggaraan termasuk tata tertib.
2. Tahap Kedua, penyusunan silabus yang dimulai dari penentuan nama dan mata pendidikan dan pelatihan, alokasi waktu, deskripsi singkat, hasil belajar, indikator hasil belajar, materi pokok dan submateri pokok, kegiatan belajar mengajar, serta bentuk evaluasi pembelajaran.
3. Tahap Ketiga, praktik mengajar, yaitu merupakan refleksi pembelajaran melalui kegiatan praktik mengajar (*micro teaching*) selama 20 (dua puluh) menit tiap peserta yang didasarkan pada peminatan mata pendidikan dan pelatihan yang dipilih dan sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang disusun.

Dalam praktik mengajar, penilaian mencakup:

- a. penguasaan materi/substansi;
- b. penggunaan metode dan media pembelajaran;

- c. penggunaan bahasa dan intonasi;
- d. sikap dan perilaku;
- e. ketepatan waktu; dan
- f. kerapuhan berpakaian.

B. STRUKTUR DAN DESKRIPSI KURIKULUM

Struktur dan deskripsi kurikulum Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Diklat PIP sebagai berikut:

Tabel 1.

Struktur dan Deskripsi Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Diklat PIP

NO.	MATA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	JUMLAH JAM
A.	UMUM	
	1. Kebijakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)	3 JP
	2. Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan untuk Pelatihan bagi Pengajar Diklat PIP	3 JP
B.	INTI	
	1. Penguatan Materi Pendidikan dan Pelatihan PIP	6 JP
	2. Penyusunan Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran	8 JP
	3. Metode Pembelajaran Orang Dewasa (POD), termasuk pengelolaan pembelajaran berbasis teknologi informasi)	4 JP
	4. Manajemen Kelas	3 JP
	5. Penilaian Pembelajaran	3 JP
	6. Praktik Melatih	8 JP
	Jumlah	32 JP
C.	PENUNJANG	
	1. Pembukaan/ Penutupan	-
	2. <i>Pre-test</i> dan <i>Post-test</i>	-
	3. Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan	-

Adapun deskripsi mata Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Diklat PIP dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2

Deskripsi Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Diklat PIP

No.	Mata Pendidikan dan Pelatihan	Tujuan	Instrumen/ Materi Pendidikan dan Pelatihan
1.	Penguatan Materi Pendidikan dan Pelatihan PIP	Peserta menguasai materi Pendidikan dan Pelatihan PIP yang telah dikembangkan sesuai kebutuhan	Modul Pendidikan dan Pelatihan
2.	Penyusunan Silabus/ Rencana Pelaksanaan Pembelajaran	Peserta mampu menyusun Silabus/Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang tepat dan benar.	Modul Teknik penyusunan Silabus/ Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
3.	Metode Pembelajaran Orang Dewasa (POD) (termasuk pengelolaan pembelajaran berbasis teknologi informasi	Peserta mampu menyusun Pembelajaran Orang Dewasa (POD), termasuk keterampilan penggunaan perangkat pembelajaran berbasis teknologi informasi	<i>Power Point Presentation, animasi, Microsoft word, Microsoft excel, Video, dan Google Form.</i>
4.	Manajemen Kelas	Peserta mampu mengelola kelas secara tepat sesuai dengan materi yang dibutuhkan, metode pelatihan yang digunakan, proses pembelajaran serta proporsi alokasi waktu yang tepat.	Silabus


No.	Mata Pendidikan dan Pelatihan	Tujuan	Instrumen/ Materi Pendidikan dan Pelatihan
5.	Penilaian Pembelajaran	Peserta mengetahui tingkat kemajuan dan kesesuaian hasil belajar peserta dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan untuk mendiagnosis keunggulan dan kelemahan peserta dalam mengikuti kegiatan pembelajaran.	Rancangan penilaian 3 ranah (pengetahuan, sikap dan tindakan)
6.	Praktik Mengajar	Untuk membekali dan/atau meningkatkan <i>performance</i> peserta dalam mengadakan kegiatan belajar mengajar melalui pelatihan keterampilan mengajar. Praktik mengajar digunakan untuk mempertemukan antara teori dan praktik dan menyiapkan calon pengajar sebelum praktik mengajar pendidikan dan pelatihan PIP	Silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, Media Pembelajaran, dan Rancangan Penilaian

C. PROSEDUR PELAKSANAAN

Untuk memudahkan pemahaman, alur kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Diklat PIP disajikan dalam skema penyiapan dan pelaporan di bawah ini:

Diagram 1

Prosedur Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar PIP



BAB III PENYELENGGARAAN

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Diklat PIP meliputi:

A. PENYELENGGARA

Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Diklat PIP adalah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

B. NARASUMBER DAN/ATAU PENCERAMAH SERTA PENGAJAR DAN/ATAU FASILITATOR

Narasumber dan/atau penceramah serta pengajar dan/atau fasilitator Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Diklat PIP terdiri dari:

1. Penyusun petunjuk teknis dan/atau modul pendidikan dan pelatihan PIP;
2. Para ahli atau pakar; dan/atau
3. alumni Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Diklat PIP dengan kualifikasi nilai sangat memuaskan (93-100).

Narasumber dan/atau penceramah serta pengajar dan/atau fasilitator Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Diklat PIP ditetapkan oleh Kepala BPIP.

C. PESERTA

Peserta Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Diklat PIP terdiri dari unsur lembaga negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

Syarat dan ketentuan peserta Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Diklat PIP terdiri atas:

1. Wajib:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Sehat jasmani dan rohani (dibuktikan dengan surat Keterangan Sehat dari instansi yang berwenang);
 - c. Berkelakuan baik;
 - d. Usia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - e. Memiliki Integritas (menandatangani pakta integritas); dan
 - f. Menguasai kompetensi materi Pancasila.

2. Diutamakan:

- a. Memiliki kemampuan dan terbiasa dengan penggunaan aplikasi teknologi informasi dan/atau komputer antara lain aplikasi pengolah kata, data/angka dan bahan presentasi; dan
- b. Memiliki kompetensi andragogi atau pengalaman mengajar atau menjadi penceramah/narasumber, dengan mengisi daftar riwayat hidup.

D. WAKTU

Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Diklat PIP dilaksanakan dengan ketentuan:

1. 32 (tiga puluh dua) jam pelajaran untuk materi inti dan paling banyak 6 (enam) jam pelajaran untuk materi umum;
2. 1 (satu) jam pelajaran selama 45 (empat puluh lima) menit;
3. 1 (satu) hari paling banyak 8 (delapan) jam pelajaran.

E. TEMPAT

Tempat pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Diklat PIP ditentukan oleh BPIP.

F. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan Prasarana penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Diklat PIP merupakan alat yang dibutuhkan untuk mendukung/melancarkan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Diklat PIP. Sarana dan Prasarana tersebut disusun sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan tujuan penyelenggaraan kegiatan, sebagai berikut:

1. Sarana

Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam mencapai tujuan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Diklat PIP yang terdiri atas:

- a. lambang negara;
- b. bendera negara;
- c. meja;
- d. kursi;
- e. papan tulis;

- f. papan peraga;
- g. proyektor;
- h. komputer / *laptop*;
- i. *printer*;
- j. buku referensi;
- k. bahan ajar;
- l. perekam audio/visual;
- m. *sound system*;
- n. jaringan internet;
- o. teknologi multimedia;
- p. alat tulis kantor; dan
- q. sarana lainnya yang menunjang kegiatan pembelajaran.

2. Prasarana

Prasarana merupakan segala sesuatu yang menjadi penunjang utama dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Diklat PIP yang terdiri atas:

- a. aula/ruang kelas yang memadai dengan kapasitas paling sedikit untuk 40 (empat puluh) orang;
- b. perpustakaan;
- c. ruang makan;
- d. tempat ibadah;
- e. penginapan;
- f. lapangan;
- g. fasilitas kesehatan;
- h. fasilitas olahraga;
- i. prasarana lainnya yang menunjang kegiatan pembelajaran.

F. METODE

Metode pembelajaran Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Diklat PIP ini dilakukan melalui tatap muka secara daring (dalam jaringan), luring (luar jaringan) dan/atau kombinasi dengan cara:

1. Ceramah/tanya jawab;
2. Curah pendapat;
3. Diskusi interaktif/studi kasus;
4. Simulasi;
5. Demonstrasi;
6. Bermain peran;

7. Games; dan/atau
8. Kuis.

G. BAHAN AJAR ATAU BUKU SUMBER


Untuk kepentingan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Diklat PIP menggunakan bahan ajar atau buku sumber yang meliputi 6 (enam) materi inti, yaitu:

1. Penguatan Materi Pendidikan dan Pelatihan PIP;
2. Penyusunan Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran;
3. Metode Pembelajaran Orang Dewasa (POD), termasuk pengelolaan pembelajaran berbasis teknologi informasi;
4. Manajemen Kelas;
5. Penilaian Pembelajaran; dan
6. Praktik Mengajar.

H. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN BELAJAR

Diagram 2

Langkah-langkah Pendidikan dan Pelatihan untuk Pelatihan bagi Pelatih PIP



Kegiatan dalam setiap langkah pada diagram di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Langkah I : Semua peserta mengisi biodata, kemudian menerima perlengkapan pendidikan dan pelatihan. Peserta diminta mempelajarinya terlebih dahulu agar memiliki gambaran

- tentang kegiatan dan materi yang akan diikuti.
- Langkah II : Pembukaan yang dilanjutkan dengan penyampaian informasi tentang kebijakan oleh Penyelenggara. Hal ini dilakukan agar peserta dapat memahami arah kebijakan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Diklat PIP.
- Langkah III : Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Diklat PIP sesuai dengan program pokok untuk meningkatkan penguasaan kompetensi yang akan dicapai. Pada akhir kegiatan setiap peserta melakukan praktik mengajar.
- Langkah IV : Evaluasi pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Diklat PIP dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan mulai dari proses pengelolaan pendidikan dan pelatihan, narasumber dan/atau penceramah serta pengajar dan/atau fasilitator, program dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- Langkah V : Penutupan dilaksanakan setelah semua program telah selesai. Pada tahap ini kepada peserta tidak diberikan sertifikat atau surat keterangan lulus, tetapi sertifikat atau surat keterangan telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Diklat PIP dengan kriteria nilai tertentu.

BAB IV
KOMPETENSI DAN KRITERIA PENILAIAN

Penilaian dilakukan terhadap peserta Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Diklat PIP yang meliputi kompetensi pengetahuan, nilai/sikap perilaku, dan tindakan/praktik mengajar. Penilaian kompetensi pengetahuan dilakukan menggunakan instrumen tes akhir, penilaian kompetensi nilai/sikap perilaku dilakukan melalui pengamatan pada proses pembelajaran, sedangkan penilaian tindakan/praktik mengajar dilakukan terhadap penyusunan perencanaan pembelajaran dan praktik mengajar.

A. KOMPETENSI PENILAIAN

Penilaian terhadap peserta Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Diklat PIP terdiri dari kompetensi pengetahuan, nilai/sikap perilaku, dan tindakan/praktik mengajar dengan pembobotan, sebagai berikut:

Kompetensi Penilaian	Bobot (%)
Kompetensi Pengetahuan: a. Tes objektif (15%) b. Soal kasus (15%)	30
Kompetensi Nilai/Sikap Perilaku a. Disiplin (10%) b. Kerja sama (10%) c. Prakarsa (5%) d. Kepemimpinan (5%)	30
Tindakan/Praktik Mengajar a. Penguasaan terhadap kurikulum dan sistem penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan PIP (10%) b. Penguasaan substansi mata Pendidikan dan Pelatihan PIP (10%) c. Penguasaan mengajar (20%)	40

Dalam rangka membuat rekapitulasi kompetensi penilaian terhadap peserta Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Diklat PIP menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam formulir 1-a.

1. Penilaian Kompetensi Pengetahuan

Penilaian kompetensi pengetahuan dilakukan pada akhir pendidikan dan pelatihan selama 135 (seratus tiga puluh lima) menit, masing-

masing selama 90 (sembilan puluh) menit untuk tes objektif dan 45 (empat puluh lima) menit untuk soal kasus.

Soal tes objektif sebanyak 60 (enam puluh) dengan komponen terdiri atas pilihan ganda, menjodohkan, dan isian tertutup yang bersumber dari materi inti Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Diklat PIP.

Rubrik Penilaian Kompetensi Pengetahuan:

- a. Soal pilihan ganda sebanyak 40 (empat puluh) dengan 5 (lima) opsi pilihan jawaban (1 pilihan jawaban yang benar dan 4 pengecoh). Setiap 1 (satu) soal yang dapat dijawab dengan benar diberikan skor 1 (satu). Adapun jawaban yang salah diberikan skor 0 (nol).
- b. Soal menjodohkan sebanyak 10 (sepuluh). Setiap 1 (satu) soal yang dijawab dengan benar diberikan skor 1 (satu). Adapun jawaban yang salah diberikan skor 0 (nol).
- c. Soal isian tertutup sebanyak 10 (sepuluh). Setiap 1 (satu) soal yang dijawab dengan benar diberikan skor 1 (satu). Adapun jawaban yang salah diberikan skor 0 (nol).
- d. Soal kasus disajikan sebanyak 3 (tiga) kasus. Dipilih oleh peserta sebanyak 1 (satu) kasus untuk dijawab atau dijelaskan. Adapun komponen yang dinilai dan pembobotannya adalah:

No.	Komponen	Bobot (%)
1	Mendeskripsikan rumusan kasus atau masalah pokok, serta aktor dan peran yang terlibat.	2%
2	Mendeskripsikan analisis terhadap: a. Bentuk pelanggaran nilai Pancasila (religius, toleran, berprikemanusiaan, cinta tanah air, demokratis, dan kepedulian sosial yang tinggi). b. Dampak bila nilai Pancasila tidak diterapkan.	3%
3	Mendeskripsikan gagasan alternatif penyelesaian masalah dengan pendekatan nilai-nilai Pancasila.	5%
4	Mendeskripsikan konsekuensi penerapan setiap gagasan alternatif.	5%

Untuk melakukan penilaian kompetensi pengetahuan soal kasus terhadap peserta Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Diklat PIP menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam formulir 1-b.

2. Penilaian Kompetensi Nilai/Sikap Perilaku

Penilaian kompetensi nilai sikap perilaku terdiri atas 4 (empat) komponen, yaitu kedisiplinan, kepemimpinan, kerja sama, dan prakarsa dengan pembobotan sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot (%)
1	Kedisiplinan	10%
2	Kerja Sama	10%
3	Prakarsa	5%
4	Kepemimpinan	5%

a. Rubrik penilaian kompetensi nilai/sikap perilaku untuk komponen kedisiplinan:

Level	Uraian
4	Selalu hadir tepat waktu sesuai jadwal kegiatan dan menaati seluruh tata tertib yang sudah ditetapkan.
3	Sebagian besar hadir tepat waktu sesuai jadwal kegiatan dan menaati sebagian besar tata tertib yang sudah ditetapkan.
2	Sebagian hadir tepat waktu sesuai jadwal kegiatan dan menaati sebagian tata tertib yang sudah ditetapkan.
1	Sebagian kecil hadir tepat waktu sesuai jadwal kegiatan dan menaati sebagian kecil tata tertib yang sudah ditetapkan.

b. Rubrik penilaian kompetensi nilai/sikap perilaku untuk komponen kerja sama:

Level	Uraian
4	Mampu menerima tanggung jawab, ringan tangan membantu teman, menghargai pendapat, dan menghargai pekerjaan teman.
3	Mampu melakukan 3 (tiga) indikator di atas.
2	Mampu melakukan 2 (dua) indikator di atas.
1	Mampu melakukan 1 (satu) indikator di atas.

c. Rubrik penilaian kompetensi nilai/sikap perilaku untuk komponen prakarsa:

Level	Uraian
4	Selalu aktif menyampaikan gagasan.
3	Sering aktif menyampaikan gagasan.
2	Kadang-kadang aktif menyampaikan gagasan.
1	Kurang aktif menyampaikan gagasan.

d. Rubrik penilaian kompetensi nilai/sikap perilaku untuk komponen kepemimpinan:

Level	Uraian
4	Selalu berperan mengarahkan dan mengendalikan kelas atau kelompok.
3	Sering berperan mengarahkan dan mengendalikan kelas atau kelompok.
2	Kadang-kadang berperan mengarahkan dan mengendalikan kelas atau kelompok.
1	Kurang berperan mengarahkan dan mengendalikan kelas atau kelompok.

Untuk melakukan penilaian kompetensi nilai/sikap perilaku terhadap peserta Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Diklat PIP menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam formulir 1-c.

3. Penilaian Kompetensi Tindakan/Praktik Mengajar

Penilaian kompetensi tindakan/praktik mengajar terdiri atas 3 (tiga) komponen, yaitu penguasaan kurikulum dan sistem penyelenggaraan, penguasaan substansi mata pendidikan dan pelatihan, dan penguasaan mengajar.

No.	Komponen	Bobot (%)
1	Penguasaan terhadap kurikulum dan sistem penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan PIP:	
	a. Kompetensi yang dibangun Pendidikan dan Pelatihan PIP;	3%
	b. Desain kurikulum Pendidikan dan Pelatihan PIP; dan	4%
	c. Sistem penilaian peserta.	3%

2	Penguasaan substansi mata diklat Pendidikan dan Pelatihan PIP.	10%
3	Penguasaan mengajar: a. variasi bahan ajar yang digunakan; b. desain pembelajaran; c. metode pembelajaran; d. evaluasi pembelajaran; dan e. komunikasi.	4% 4% 4% 4% 4%

- a. Persiapan Ujian Kompetensi Tindakan/Praktik Mengajar:
- 1) Masing-masing peserta wajib menyusun silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk satu mata pendidikan dan pelatihan (sesuai peminatan) dengan format yang telah ditetapkan;
 - 2) Masing-masing peserta wajib menyusun bahan tayang utuh untuk satu mata pendidikan dan pelatihan (sesuai peminatan) mengacu pada silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran;
 - 3) Masing-masing peserta wajib menyusun bahan tayang untuk praktik mengajar sesuai dengan topik/pokok bahasan yang dipilih (topik/pokok bahasan harus berbeda antara satu peserta dengan peserta lainnya).
- b. Pelaksanaan Ujian Praktik Mengajar:
- 1) Peserta dibagi dalam beberapa kelompok (satu kelompok paling 10 (sepuluh) peserta);
 - 2) Pada saat ujian praktik mengajar, semua peserta berada dalam ruang ujian;
 - 3) Peserta mengikuti ujian praktik mengajar sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh penyelenggara;
 - 4) Peserta mempresentasikan desain kurikulum dan sistem penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan PIP serta substansi materi sesuai pilihan dihadapan penguji dan peserta lainnya dalam kelompok;
 - 5) Waktu penyajian untuk setiap peserta maksimal 30 (tiga puluh) menit (kurikulum dan sistem penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan PIP serta substansi mata pendidikan dan pelatihan);

- 6) Penguji pada setiap kelompok terdiri dari 2 (dua) orang penguji yang ditunjuk dan ditetapkan oleh penyelenggara;
- 7) Penguji memberikan penilaian sesuai dengan rambu-rambu dan rubrik yang sudah ditetapkan;
- 8) Penguji membuat catatan penilaian terhadap masing-masing peserta;
- 9) Penguji menyampaikan catatan penilaian setiap peserta setelah semua peserta dalam kelompok selesai melakukan penyajian sebagai bahan perbaikan dan penguatan.

c. Rubrik Penilaian Kompetensi Tindakan/Praktik Mengajar

- 1) Penilaian Penguasaan terhadap kurikulum dan sistem penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan PIP:

Level	Uraian
4 (93,00 s.d. 100)	Mampu menjelaskan seluruh kompetensi yang dibangun Pendidikan dan Pelatihan PIP dengan baik.
3 (82,00 s.d. 92,99)	Mampu menjelaskan sebagian besar kompetensi yang dibangun Pendidikan dan Pelatihan PIP.
2 (71,00 s.d. 81,99)	Mampu menjelaskan sebagian kompetensi yang dibangun Pendidikan dan Pelatihan PIP dengan baik.
1 (61,00 s.d. 70,99)	Mampu menjelaskan sebagian kecil kompetensi yang dibangun Pendidikan dan Pelatihan PIP.

- 2) Penguasaan terhadap desain kurikulum Pendidikan dan Pelatihan PIP:

Level	Uraian
4 (93,00 s.d. 100)	Mampu menjelaskan seluruh desain kurikulum Pendidikan dan Pelatihan PIP dengan baik.
3 (82,00 s.d. 92,99)	Mampu menjelaskan sebagian besar desain kurikulum Pendidikan dan Pelatihan PIP.

2 (71,00 s.d. 81,99)	Mampu menjelaskan sebagian desain kurikulum Pendidikan dan Pelatihan PIP.
1 (61,00 s.d. 70,99)	Mampu menjelaskan sebagian kecil desain kurikulum Pendidikan dan Pelatihan PIP.

3) Penguasaan terhadap sistem penilaian peserta dalam Pendidikan dan Pelatihan PIP:

Level	Uraian
4 (93,00 s.d. 100)	Mampu menjelaskan seluruh sistem penilaian peserta Pendidikan dan Pelatihan PIP dengan baik.
3 (82,00 s.d. 92,99)	Mampu menjelaskan sebagian besar sistem penilaian peserta Pendidikan dan Pelatihan PIP.
2 (71,00 s.d. 81,99)	Mampu menjelaskan sebagian sistem penilaian peserta Pendidikan dan Pelatihan PIP.
1 (61,00 s.d. 70,99)	Mampu menjelaskan sebagian kecil sistem penilaian peserta Pendidikan dan Pelatihan PIP.

d. Rubrik penguasaan terhadap substansi mata pendidikan dan pelatihan (sesuai peminatan) dalam Pendidikan dan Pelatihan PIP:

Level	Uraian
4 (93,00 s.d. 100)	Mampu menjelaskan seluruh substansi mata diklat Pendidikan dan Pelatihan PIP dengan baik.
3 (82,00 s.d. 92,99)	Mampu menjelaskan sebagian besar substansi mata diklat Pendidikan dan Pelatihan PIP.
2 (71,00 s.d. 81,99)	Mampu menjelaskan sebagian substansi mata diklat Pendidikan dan Pelatihan PIP.
1 (61,00 s.d. 70,99)	Mampu menjelaskan sebagian kecil substansi mata diklat Pendidikan dan Pelatihan PIP.

e. Rubrik Penilaian Penguasaan Mengajar

1) Variasi bahan ajar yang digunakan dalam Pendidikan dan Pelatihan PIP:

Level	Uraian
4 (93,00 s.d. 100)	Mampu menyajikan variasi bahan ajar yang digunakan dalam Pendidikan dan Pelatihan PIP dengan sangat baik.
3 (82,00 s.d. 92,99)	Mampu menyajikan variasi bahan ajar yang digunakan dalam Pendidikan dan Pelatihan PIP dengan baik.
2 (71,00 s.d. 81,99)	Mampu menyajikan variasi bahan ajar yang digunakan dalam Pendidikan dan Pelatihan PIP dengan cukup baik.
1 (61,00 s.d. 70,99)	Kurang mampu dalam menyajikan variasi bahan ajar yang digunakan dalam Pendidikan dan Pelatihan PIP.

2) Desain pembelajaran yang digunakan dalam Pendidikan dan Pelatihan PIP:

Level	Uraian
4 (93,00 s.d. 100)	Mampu menyajikan desain pembelajaran (silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran) yang digunakan dalam Pendidikan dan Pelatihan PIP dengan sangat baik.
3 (82,00 s.d. 92,99)	Mampu menyajikan desain pembelajaran (silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran) yang digunakan dalam Pendidikan dan Pelatihan PIP dengan baik.
2 (71,00 s.d. 81,99)	Mampu menyajikan desain pembelajaran (silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran) yang digunakan dalam Pendidikan dan Pelatihan PIP dengan cukup baik.
1 (61,00 s.d. 70,99)	Kurang mampu dalam menyajikan desain pembelajaran (silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran) yang

	digunakan dalam Pendidikan dan Pelatihan PIP.
--	---

3) Metode pembelajaran yang digunakan dalam Pendidikan dan Pelatihan PIP:

Level	Uraian
4 (93,00 s.d. 100)	Mampu menyajikan dan mempraktikan metode pembelajaran yang digunakan dalam Pendidikan dan Pelatihan PIP dengan sangat baik.
3 (82,00 s.d. 92,99)	Mampu menyajikan dan mempraktikan metode pembelajaran yang digunakan dalam Pendidikan dan Pelatihan PIP dengan baik.
2 (71,00 s.d. 81,99)	Mampu menyajikan dan mempraktikan metode pembelajaran yang digunakan dalam Pendidikan dan Pelatihan PIP dengan cukup baik.
1 (61,00 s.d. 70,99)	Kurang mampu dalam menyajikan dan/atau mempraktikan metode pembelajaran yang digunakan dalam Pendidikan dan Pelatihan PIP.

4) Penilaian pembelajaran yang digunakan dalam Pendidikan dan Pelatihan PIP:

Level	Uraian
4 (93,00 s.d. 100)	Mampu menjelaskan penilaian evaluasi pembelajaran yang digunakan dalam Pendidikan dan Pelatihan PIP dengan sangat baik.
3 (82,00 s.d. 92,99)	Mampu menjelaskan penilaian pembelajaran yang digunakan dalam Pendidikan dan Pelatihan PIP dengan baik.
2 (71,00 s.d. 81,99)	Mampu menjelaskan penilaian pembelajaran yang digunakan dalam Pendidikan dan Pelatihan PIP dengan cukup baik.

1 (61,00 s.d. 70,99)	Kurang mampu menjelaskan penilaian pembelajaran yang digunakan dalam Pendidikan dan Pelatihan PIP.
-------------------------	--

5) Komunikasi:

Level	Uraian
4 (93,00 s.d. 100)	Mampu mempresentasikan materi pembelajaran dan menanggapi pertanyaan dengan sangat baik.
3 (82,00 s.d. 92,99)	Mampu mempresentasikan materi pembelajaran dan mampu menanggapi pertanyaan dengan baik.
2 (71,00 s.d. 81,99)	Mampu menjelaskan materi pembelajaran dan mampu menanggapi pertanyaan dengan cukup baik.
1 (61,00 s.d. 70,99)	Kurang mampu menjelaskan materi pembelajaran dan menanggapi pertanyaan.

Untuk melakukan penilaian kompetensi tindakan/praktik mengajar terhadap peserta Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Diklat PIP menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam formulir 1-d.

B. KRITERIA PENILAIAN

Kriteria penilaian peserta Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pengajar PIP adalah:

1. 93 s.d. 100 : Sangat memuaskan
2. 82 s.d. 92,99 : Memuaskan
3. 71 s.d. 81,99 : Baik
4. 61 s.d. 70,99 : Cukup

Peserta Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Diklat PIP yang memperoleh predikat sangat memuaskan (93 s.d. 100) dapat diberi hak keutamaan menjadi pengajar Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Diklat PIP, dan menjadi pengajar Pendidikan dan Pelatihan PIP. Peserta yang berpredikat memuaskan (82 s.d. 92,99) dapat menjadi pengajar Pendidikan dan Pelatihan PIP.

Peserta yang memperoleh predikat baik (71 s.d. 81,99) dapat menjadi pengajar Pendidikan dan Pelatihan PIP setelah mengikuti magang secara terstruktur paling sedikit 2 (dua) kali pada Pendidikan dan Pelatihan PIP yang berbeda (dibuktikan dengan surat keterangan dari penyelenggara dan laporan magang yang telah disetujui pimpinan instansi). Peserta yang memperoleh predikat cukup (61 s.d. 70,99) tidak dapat menjadi pengajar Pendidikan dan Pelatihan PIP.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

A. PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Secara teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dasarnya menyesuaikan dengan jadwal kegiatan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Diklat PIP. Adapun pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara rinci sebagai berikut:

1. Evaluasi terhadap Peserta

a. Kriteria Peserta, meliputi:

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) Sehat jasmani dan rohani (dibuktikan dengan surat Keterangan Sehat dari instansi yang berwenang);
- 3) Berkelakuan baik;
- 4) Usia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- 5) Memiliki Integritas (menandatangani pakta integritas);
- 6) Menguasai kompetensi materi Pancasila;
- 7) Memiliki kemampuan dan terbiasa dengan penggunaan aplikasi teknologi informasi dan/atau komputer antara lain aplikasi pengolah kata, data/angka dan bahan presentasi; dan
- 8) Memiliki kompetensi andragogi atau pengalaman mengajar atau menjadi penceramah/narasumber, dengan mengisi daftar riwayat hidup.

b. Kompetensi peserta didapat dari laporan evaluator Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Diklat PIP pada saat mata pendidikan dan pelatihan inti praktik mengajar.

Format untuk instrumen pemantauan dan evaluasi berdasarkan kriteria peserta tercantum dalam formulir-2a, dan format untuk instrumen pemantauan dan evaluasi berdasarkan kompetensi peserta dari laporan evaluator tercantum dalam formulir-2b.

2. Evaluasi terhadap Pengajar Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Diklat PIP

a. Kriteria Pengajar Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Diklat PIP, meliputi:

- 1) Warga Negara Indonesia;

- 2) Sehat jasmani dan rohani (dibuktikan dengan surat Keterangan Sehat dari instansi yang berwenang);
- 3) Berkelakuan baik;
- 4) Usia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- 5) Memiliki Integritas (menandatangani pakta integritas);
- 6) Menguasai kompetensi materi Pancasila;
- 7) Memiliki kemampuan dan terbiasa dengan penggunaan aplikasi teknologi informasi dan/atau komputer antara lain aplikasi pengolah kata, data/angka dan bahan presentasi; dan
- 8) Memiliki kompetensi andragogi atau pengalaman mengajar atau menjadi penceramah/narasumber, dengan mengisi daftar riwayat hidup.

b. Kompetensi Pengajar Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Diklat PIP, meliputi:

- 1) Penguasaan materi;
- 2) Sistematis penyajian;
- 3) Kemampuan menyajikan;
- 4) Relevansi materi dengan tujuan;
- 5) Penggunaan metode dan media pembelajaran;
- 6) Penggunaan bahasa;
- 7) Ketepatan menjawab pertanyaan peserta;
- 8) Kemampuan memotivasi peserta;
- 9) Kualitas bahan ajar;
- 10) Gaya, sikap, dan perilaku;
- 11) Kerapian dalam berbusana/penampilan;
- 12) Ketepatan waktu, kehadiran, dan penyajian materi; dan
- 13) kerja sama antar pengajar.

Format untuk instrumen pemantauan dan evaluasi berdasarkan kriteria Pengajar Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Diklat PIP tercantum dalam formulir 2-c, dan format untuk Instrumen pemantauan dan evaluasi berdasarkan Kompetensi Pengajar Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Diklat PIP tercantum dalam formulir 2-d.

3. Evaluasi terhadap Pelaksanaan

Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Diklat PIP terdiri atas 2 (dua) hal, yaitu:

a. Pengelola atau Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pengajar Diklat PIP, dengan indikator pencapaian:

- 1) Keramahan pelayanan;
- 2) Kecepatan pelayanan dan menindaklanjuti keluhan.
- 3) Kerapihan petugas

b. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Diklat PIP dengan indikator pencapaian:

- 1) Kejelasan tujuan Pendidikan dan Pelatihan PIP;
- 2) Relevansi Pendidikan dan Pelatihan PIP dengan kebutuhan peserta;
- 3) Sistematika penyajian materi secara keseluruhan;
- 4) Kelayakan alokasi waktu per sesi secara keseluruhan;
- 5) Nilai tambah dari materi sajian secara keseluruhan;
- 6) Ketercapaian tujuan Pendidikan dan Pelatihan PIP secara keseluruhan;
- 7) Kondisi fasilitas ruang belajar;
- 8) Perbandingan luas ruang belajar dengan jumlah peserta;
- 9) Ketersediaan alat tulis kelas;
- 10) Ketersediaan *sound system* dan atau perangkat audio visual lainnya;
- 11) Ketersediaan alat tulis peserta;
- 12) Perlengkapan kamar kecil (kamar mandi dan wc);
- 13) Kebersihan kamar kecil;
- 14) Ketersediaan air bersih dan kamar kecil;
- 15) Penerangan kamar kecil;
- 16) Ketersediaan ruang laktasi;
- 17) Ketersediaan kebutuhan P3K; dan
- 18) Ketersediaan Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR).

format untuk instrumen pemantauan dan evaluasi Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Diklat PIP untuk Penyelenggaraan tercantum dalam formulir 2-e.

4. Pelaporan (*Output*)

Setelah pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Diklat PIP dilaksanakan, maka dilanjutkan dengan penyusunan laporan. Pelaporan sebagai salah satu *output* atau hasil pemantauan dan evaluasi lebih difokuskan pada proses, hasil, simpulan dan rekomendasi. Adapun format dan sistematika pelaporan sebagai berikut:

Bab I	Pendahuluan (berisi latar belakang, dasar pelaksanaan maksud, dan tujuan);
Bab II	Pelaksanaan (metode dan prosedur, obyek dan sasaran pemantauan dan evaluasi, serta pelaksanaan pengumpulan data);
Bab III	Hasil (capaian, kendala, dan tindakan penyesuaian);
Bab IV	Kesimpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut; dan
Bab V	Penutup.

Format sistematika laporan pemantauan dan evaluasi tercantum dalam formulir 2-f.

BAB VI SERTIFIKAT

Sertifikat atau Surat Keterangan Lulus adalah bukti keterangan tertulis dari BPIP yang diberikan kepada Peserta yang telah menyelesaikan dan lulus seluruh rangkaian program diklat PIP, sebagaimana tercantum dalam formulir 3. Dalam materi isian sertifikat juga menyebutkan keterangan nilai capaian dari peserta yang bersangkutan dengan katagori penyebutan “Sangat Memuaskan, Memuaskan, atau Cukup Memuaskan”.

BPIP akan menerbitkan sertifikat atau surat keterangan lulus setelah penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Diklat PIP selesai. Sertifikat atau surat keterangan lulus ditandatangani oleh Kepala BPIP.

Penyerahan Sertifikat kepada Peserta diberikan setelah peserta/alumni menyelesaikan laporan hasil aktualisasi nilai-nilai Pancasila kepada penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Diklat PIP.

BAB VII
PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Diklat PIP ini disusun, untuk dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Diklat PIP.

Semoga petunjuk teknis ini dapat memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Diklat PIP dan secara keseluruhan akan bermuara pada terbentuknya karakter Ideologi Pancasila bagi bangsa Indonesia yang lebih baik.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 2021

KEPALA,

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

YUDIAN WAHYUDI

Formulir 1-a
Rekapitulasi Hasil Tes Akhir

Pelatihan :

Angkatan :

No.	Nama	Pilihan Ganda	Menjodohkan	Isian Singkat	Skor
1					
2					
3					
4					

Formulir 1-b

Penilaian Kompetensi Pengetahuan untuk Soal Kasus

Nama Peserta :

No. Daftar Hadir :

Unit Kerja :

1. Komponen masalah pokok, aktor, dan perannya

No.	Komponen	Level	Skor
1	Mendeskripsikan rumusan kasus atau masalah pokok, aktor, dan peran yang terlibat secara lengkap.	93 s.d. 100	
2	Mendeskripsikan rumusan kasus atau masalah pokok, aktor, dan peran yang terlibat tetapi kurang lengkap.	82 s.d. 92,99	
3	Mendeskripsikan rumusan kasus atau masalah pokok, aktor, dan peran yang terlibat, salah satu saja secara lengkap.	71 s.d. 81,99	
4	Mendeskripsikan rumusan kasus atau masalah pokok, aktor, dan peran yang terlibat, salah satu saja tetapi kurang lengkap.	61 s.d. 70,99	

2. Komponen masalah pokok, aktor, dan perannya

No.	Komponen	Level	Skor
1	Mendeskripsikan analisis terhadap bentuk pelanggaran nilai Pancasila dan dampak bila nilai Pancasila tidak diterapkan secara lengkap.	93 s.d. 100	
2	Mendeskripsikan analisis terhadap bentuk pelanggaran nilai Pancasila dan dampak bila nilai Pancasila tidak diterapkan secara kurang lengkap.	82 s.d. 92,99	
3	Mendeskripsikan analisis terhadap	71 s.d. 81,99	

	bentuk pelanggaran nilai Pancasila dan dampak bila nilai Pancasila tidak diterapkan, salah satu saja secara lengkap.		
4	Mendeskripsikan analisis terhadap bentuk pelanggaran nilai Pancasila dan dampak bila nilai Pancasila tidak diterapkan, salah satu saja secara kurang lengkap.	61 s.d. 70,99	

3. Komponen gagasan alternatif penyelesaian masalah

No.	Komponen	Level	Skor
1	Mendeskripsikan gagasan alternatif penyelesaian masalah sesuai dengan masalahnya, jelas, dan mudah dipahami.	93 s.d. 100	
2	Mendeskripsikan gagasan alternatif penyelesaian masalah sesuai dengan masalahnya, kurang jelas, atau kurang dipahami.	82 s.d. 92,99	
3	Mendeskripsikan gagasan alternatif penyelesaian masalah sesuai masalah, tidak jelas, dan tidak dipahami.	71 s.d. 81,99	
4	Mendeskripsikan gagasan alternatif penyelesaian masalah tidak sesuai masalahnya.	61 s.d. 70,99	

4. Komponen gagasan alternatif penyelesaian masalah

No.	Komponen	Level	Skor
1	Mendeskripsikan konsekuensi penerapan setiap gagasan alternatif, sesuai dengan gagasan, jelas, dan mudah dipahami.	93 s.d. 100	
2	Mendeskripsikan konsekuensi penerapan setiap gagasan alternatif, sesuai dengan gagasan, kurang jelas,	82 s.d. 92,99	

	atau kurang dipahami.		
3	Mendeskripsikan konsekuensi penerapan setiap gagasan alternatif, sesuai dengan gagasan, tidak jelas, dan tidak dipahami.	71 s.d. 81,99	
4	Mendeskripsikan konsekuensi penerapan setiap gagasan alternatif tidak sesuai dengan gagasan.	61 s.d. 70,99	

5. Rekapitulasi Penilaian Soal Kasus

Kegiatan :

Angkatan :

No.	Nama Peserta	Komponen				Skor Hasil
		1	2	3	4	

Keterangan:

- 1 : Komponen masalah pokok, aktor, dan perannya
- 2 : Komponen masalah pokok, aktor, dan perannya
- 3 : Komponen gagasan alternatif penyelesaian masalah
- 4 : Komponen gagasan alternatif penyelesaian masalah

Formulir 1-c
Penilaian Kompetensi Nilai/Sikap Perilaku

Kegiatan :

Hari dan Tanggal :

Penilai :

No.	Nama Peserta	Kedisiplinan	Kepemimpinan	Kerja Sama	Prakarsa	Jumlah Skor
1						
2						
3						
dst						

Formulir 1-d
Penilaian Praktik Mengajar

Kegiatan :

Nama Peserta :

Unit Kerja :

No.	Komponen	Skor
1	Komponen Penguasaan terhadap kurikulum dan sistem penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan PIP	
	a. Kompetensi yang dibangun Pendidikan dan Pelatihan PIP	
	b. Desain kurikulum Pendidikan dan Pelatihan PIP	
	c. Sistem evaluasi peserta	
2	Penguasaan substansi mata diklat	
3	Komponen Penguasaan Melatih	
	a. Variasi bahan ajar yang digunakan	
	b. Desain pembelajaran	
	c. Metode pembelajaran	
	d. Evaluasi pembelajaran	
	e. Komunikasi	

Formulir 2-a
Instrumen Pemantauan dan Evaluasi
Peserta Berdasarkan Kriteria

Lembar Cek List Peserta Pendidikan dan Pelatihan

(Lembar pemantauan ini diisi oleh Petugas Pelaksana Evaluasi dan Pemantauan)

Nama Kegiatan : _____

No.	Unsur Evaluasi dan Pemantauan	Status		Keterangan
		Terpenuhi	Tidak	
1.	Warga Negara Indonesia			
2.	Sehat jasmani dan rohani			
3.	Berkelakuan baik			
4.	Usia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun			
5.	Memiliki Integritas			
6.	Memiliki latar belakang pendidikan paling rendah Strata-1			
7.	Menguasai kompetensi materi Pancasila			
8.	Memiliki kemampuan dan terbiasa dengan penggunaan aplikasi teknologi informasi dan/atau komputer			
9.	Memiliki kompetensi andragogi atau pengalaman mengajar atau menjadi penceramah/narasumber			

Rekomendasi:

_____, _____ 2021

.....

Nama Petugas

Formulir 2-b
Instrumen Pemantauan dan Evaluasi
Untuk Kompetensi Peserta dari Laporan Evaluator

Lembar Cek List Peserta Pendidikan dan Pelatihan

(Lembar pemantauan ini diisi oleh Petugas Pelaksana Evaluasi dan Pemantauan)

Nama Kegiatan: _____

No.	Unsur Evaluasi dan Pemantauan	Status		Keterangan
		Rencana (sesuai TOR/ KAK)*	Realisasi	
1.	Jumlah Peserta			
2.	Sangat memuaskan (93-100)			
3.	Memuaskan (83-92,99)			
4.	Baik (72-82,99)			
5.	Cukup (61-71,99)			

Keterangan:

TOR = *Term of Reference*

KAK = Kerangka Acuan Kerja

_____, _____ 2021

.....
Nama Petugas

Formulir 2-c

Instrumen Pemantauan dan Evaluasi untuk Kriteria Pengajar Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Diklat PIP

(Lembar pemantauan ini diisi oleh Petugas Pelaksana Evaluasi dan Pemantauan)

Nama narasumber/penceramah/pengajar/fasilitator: _____

No.	Unsur Evaluasi dan Pemantauan	Status		Keterangan
		Terpenuhi	Tidak	
1.	Warga Negara Indonesia			
2.	Sehat jasmani dan rohani			
3.	Berkelakuan baik			
4.	Usia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun			
5.	Memiliki Integritas			
6.	Memiliki latar belakang pendidikan paling rendah Strata-1			
7.	Menguasai kompetensi materi Pancasila			
8.	Memiliki kemampuan dan terbiasa dengan penggunaan aplikasi teknologi informasi dan/atau komputer			
9.	Memiliki kompetensi andragogi atau pengalaman mengajar atau menjadi penceramah/narasumber			

_____, _____ 2021

.....
Nama Petugas

Formulir 2-d
Instrumen Evaluasi dan Pemantauan
Kompetensi Pengajar Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Diklat PIP

(Lembar ini diisi oleh Petugas Pelaksana Evaluasi dan Pemantauan)

Nama narasumber/penceramah/pengajar/fasilitator: _____

No	Pernyataan	STS	TS	RR	S	SB
1.	Penguasaan materi					
2.	Sistematika penyajian					
3.	Kemampuan menyajikan					
4.	Relevansi materi dengan tujuan					
5.	Penggunaan metode dan media pembelajaran					
6.	Penggunaan bahasa					
7.	Ketepatan menjawab pertanyaan peserta					
8.	Kemampuan memotivasi peserta					
9.	Kualitas bahan ajar					
10.	Gaya, sikap, dan perilaku					
11.	Kerapian dalam berbusana/penampilan					
12.	Ketepatan waktu, kehadiran, dan penyajian materi					
13.	Kerja sama antarfasilitator/narasumber					

Keterangan:

- STS : Sangat Tidak Setuju, disejajarkan dengan "Sangat Tidak Siap" untuk kesiapan, atau "Sangat Tidak Baik" untuk opini
- TS : Tidak Setuju, disejajarkan dengan "Tidak Siap" untuk kesiapan, atau "Tidak Baik" untuk opini.
- RR : Ragu-Ragu
- S : Setuju, disejajarkan dengan "Siap" untuk kesiapan, dan "Baik" untuk opini.
- SS : Sangat Setuju, disejajarkan dengan "Sangat Siap" atau "Sangat Baik" untuk opini

_____, _____ 2021

.....
Nama Petugas

Formulir 2-e
Instrumen Evaluasi dan Pemantauan
Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Diklat PIP untuk Penyelenggaraan

Lembar Cek List Persiapan Pendidikan dan Pelatihan

(Lembar ini diisi oleh Petugas Pelaksana Evaluasi dan Pemantauan)

Kegiatan: _____

No	Pernyataan	STS	TS	RR	S	SS
A.	Pengelola atau Penyelenggara					
	1. Keramahan pelayanan					
	2. Kecepatan Pelayanan dan menindaklanjuti keluhan					
	3. Kerapihan Petugas					
B.	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan					
	1. Ketersediaan media pembelajaran (proyektor, LCD, papan tulis, <i>flip chart</i> , dll)					
	2. Kejelasan tujuan Pendidikan dan Pelatihan PIP					
	3. Relevansi Pendidikan dan Pelatihan PIP dengan kebutuhan peserta					
	4. Sistematika penyajian materi secara keseluruhan					
	5. Kelayakan alokasi waktu per sesi secara keseluruhan					
	6. Nilai tambah dari materi sajian secara keseluruhan					
	7. Ketercapaian tujuan Pendidikan dan Pelatihan PIP secara keseluruhan					
	8. Kondisi fasilitas ruang belajar					
	9. Perbandingan luas ruang belajar dengan jumlah peserta					
	10. Ketersediaan alat tulis kelas					
	11. Ketersediaan <i>Sound System</i> dan atau perangkat audio visual lainnya					
	12. Ketersediaan alat tulis peserta					

No	Pernyataan	STS	TS	RR	S	SS
	13. Perlengkapan kamar kecil (kamar mandi dan wc)					
	14. Kebersihan kamar kecil					
	15. Ketersediaan air bersih dan kamar kecil					
	16. Penerangan kamar kecil					
	17. Ketersediaan ruang Laktasi					
	18. Ketersediaan kebutuhan P3K					
	19. Ketersediaan Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR)					

Keterangan:

- STS** : Sangat Tidak Setuju, disejajarkan dengan “Sangat Tidak Siap” untuk kesiapan, atau “Sangat Tidak Baik” untuk opini
- TS** : Tidak Setuju, disejajarkan dengan “Tidak Siap” untuk kesiapan, atau “Tidak Baik” untuk opini.
- RR** : Ragu-Ragu
- S** : Setuju, disejajarkan dengan “Siap” untuk kesiapan, dan “Baik” untuk opini.
- SS** : Sangat Setuju, disejajarkan dengan “Sangat Siap” atau “Sangat Baik” untuk opini

_____, _____ 2021

.....
Nama Petugas

Formulir 2-f

Sistematika Pelaporan Pemantauan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan
bagi Pengajar Diklat PIP

BAB I

PENDAHULUAN

...

(berisi latar belakang, dasar pelaksanaan, maksud, dan tujuan)

BAB II

PELAKSAANAAN

...

(metode dan prosedur, obyek dan sasaran evaluasi dan pemantauan, serta pelaksanaan pengumpulan data)

BAB III

HASIL

...

(capaian, kendala, dan tindakan penyesuaian)

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT

...

BAB V

PENUTUP

...

_____, _____, 2021

.....

Nama Petugas

Formulir 3

Sertifikat atau Surat Keterangan Lulus Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Diklat PIP



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT PELATIHAN

Nomor: * (di isi sesuai dengan kode registrasi alumni dari BPIP)

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) berdasarkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila, serta ketentuan pelaksanaannya menyatakan bahwa:

Pas foto warna 4x6 latar belakang warna merah	Nama:	: ... (diisi dengan nama jelas beserta gelar)
	NIP/NRP/NIK	: ... (diisi dengan Identitas peserta)
	Tempat dan Tanggal Lahir	: ... (diisi nama kota/tanggal bulan tahun)
	Jabatan	: ... (diisi jabatan/peran saat ini peserta)

pada kegiatan (...diisi dengan program Pelatihan yang diikuti...) Angkatan (...jika ada diisi dengan angka romawi...) Tahun (...diisi tahun penyelenggaraan...) yang diselenggarakan oleh (...diisi nama Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi/Kerja Sama dengan BPIP ...) dari tanggal (...diisi tanggal bulan tahun...) sampai dengan (...diisi tanggal bulan tahun) di (...diisi nama kota Pelatihan diselenggarakan...) yang meliputi (...diisi dengan angka total waktu...) jam pelatihan.

... (diisi Nama Kota, tanggal bulan tahun Pelatihan) berakhir....

KEPALA BPIP,

...tanda tangan dan stemple basah...

NAMA LENGKAP BESERTA GELAR

NIP

DAFTAR NAMA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

- A. ...diisi dengan nama rumpun/kelompok mata Pelatihan sesuai dengan kurikulum program pelatihan...
1. ...diisi dengan daftar mata Pelatihan sesuai rumpun/kelompok mata Pelatihan...
 2. ...dst...
- B. ...diisi dengan nama rumpun/kelompok mata Pelatihan jika lebih dari satu...
1. ...diisi dengan daftar mata Pelatihan sesuai rumpun/kelompok mata Pelatihan...
 2. ...dst...

... (diisi Nama Kota, tanggal bulan tahun Pelatihan) berakhir....

KEPALA BPIP,
...tanda tangan dan stemple basah...
NAMA LENGKAP BESERTA GELAR
NIP

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 2021

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI